

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Marni Hasibuan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara Medan

hasibuanmarni@gmail.com

Abstract

Dalam hukum pidana positif sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, belum memenuhi keadilan bagi keluarga korban, maka dari itu penulis mencoba meninjaunya dalam hukum pidana Islam. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP disebut sebagai pembunuhan menyerupai sengaja, apa saja unsur-unsurnya, dan apakah unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, serta apa hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga yaitu: 1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian, 2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan, 3. Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, hubungan unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu harus adanya perbuatan, adanya kesengajaan dan adanya akibat dari perbuatan. Hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu pelaku sengaja melakukan perbuatan untuk melukai korban, dengan alat yang tidak mematikan, tetapi membuat korban mati dan terhadap kematian tersebut bukanlah tujuan atau maksud dari pelaku.

Keyword: *pembunuhan; pembunuhan menyerupai sengaja; kuhp; hukum pidana islam*

Latar Belakang

Berbagai bentuk dari tindak pidana yang muncul dalam masyarakat dirumuskan dan diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab ke-II yang memuat tentang kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau yang biasa disebut dengan penganiayaan dan pembunuhan. Penganiayaan merupakan salah satu

kejahatan yang sulit hilang di dalam kehidupan masyarakat. Berbagai macam penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban cacat fisik seumur hidup dan juga kematian. Selain itu penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban, seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang korban penganiayaan mengalami gangguan jiwa dan mental¹.

Penganiayaan yang diatur dalam KUHP Buku ke-II, dalam penegakan hukum di Indonesia masih banyak terjadi, bahkan penganiayaan tersebut sampai kepada mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP), karena hukum pidana positif belum mampu mencegah dan menangani kasus penganiayaan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan. Sanksi untuk pelaku penganiayaan yaitu penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus, sedangkan yang mengakibatkan kematian dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun².

Dalam kasus penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP pelaku sengaja dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum, seperti membuat luka atau rasa sakit yang pada dasarnya bukan untuk membunuh, tetapi yang terjadi korban mati. Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP berbeda dengan pembunuhan sengaja, meskipun sama-sama menghilangkan nyawa korban, sanksi penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP juga berbeda dengan pembunuhan sengaja, baik ditinjau dalam hukum pidana positif di Indonesia maupun dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP disebut sebagai pembunuhan menyerupai sengaja, dimana sebagian ulama membagi pembunuhan menjadi

tiga bagian, ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al'amd*), yaitu pelaku sengaja melakukan pembunuhan dengan menghendaki terjadi matinya korban.

¹ Glenda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen* Vol. 7, No. 4 (Juni 2018), 55-62.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1986, 244.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja (*qatl syibh al'amd*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khata'*), dalam jenis ini terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu:
 - a. Bila sipelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
 - b. Bila sipelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
 - c. Bila sipelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati³.

Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

درضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل (دية خطي خماسل سعو و عن بنعشرو حقة وفيه انة نالابل نه ربعو في بطونها ولادها. (رواه لخمسة ل لتر ذي ولهم ن حديث عبد الله بن عمر شله)

Artinya: “dari Mas’ud R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW bersabda: “ingat sesungguhnya orang yang dibunuh ialah mirip sengaja yang dibunuh dengan cambuk atau tongkat, diyatnya adalah seratus ekor unta, diantaranya adalah empat puluh unta yang dalam kandungannya terdapat anak-anaknya.” (HR Khomsa (imam lima), kecuali Tirmidzi mereka meriwayatkannya didalam hadisinya Abdullah bin Umar seperti itu)⁴.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk dalam jenis pembunuhan menyerupai sengaja, ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui, bagaimana tinjauan hukum

³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, 88.

⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 2001, 346.

pidana Islam terhadap pembunuhan menyerupai sengaja, apa saja unsur-unsur dan sanksi yang diberikan kepada pelaku, dan hubungan unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan unsur-unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP, hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3), yang akan dianalisis oleh penulis dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Permasalahan

1. Bagaimana unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam?
2. Bagaimana hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsur jarimah pembunuhan menyerupai sengaja dalam hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Kerangka Teori

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pemukulan disengaja dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau lainnya yang mengakibatkan kematian. Perbuatan ini mempunyai dua makna, yaitu: pertama, makna sengaja dengan memperhatikan niat pelaku dalam memukul. Kedua, makna tidak sengaja dengan melihat tidak adanya niat pelaku untuk membunuh⁵. Karena itu, bentuk perbuatan ini menyerupai sengaja, yaitu pelaku berniat dalam melakukan perbuatannya, tetapi dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh.

⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Terj. oleh Tim Tsalisah, Bogor: Kharisma Ilmu, 2007, 253.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pukulan yang dilakukan secara sengaja dan tidak keras dengan menggunakan sesuatu selain besi seperti cambuk, tongkat atau tangan, namun pukulan ini mengakibatkan orang yang dipukul meninggal dunia. Pembunuhan ini dianggap sengaja ditinjau dari segi perbuatan, tapi tidak sengaja ditinjau dari segi pembunuhan⁶. Ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai tindak pidana yang disengaja yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian, baik karena niat melawan hukum maupun memberi pendidikan, tapi perbuatan tersebut berlebihan, misalnya memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, tangan, memasukkan korban kedalam air dangkal, meneriaki anak kecil kemudian terjatuh, atau menegur orang berakal dengan cara meneriakinya sehingga ia terjatuh.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, yakni straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum⁷. Moeljatno menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana apabila memiliki 3 unsur, yaitu: perbuatan dilakukan oleh manusia, memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum⁸.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam dan Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

1. Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib, 2007, 553.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, 67-72.

⁸ M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955, 173.

a. Definisi Pembunuhan

Dalam Bahasa Arab, pembunuhan disebut *al-qatl* berasal dari kata *qatala* yang sinonimnya *amata* artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib, yaitu:

الْقَتْلُ هَوَالْفِعْلُ الْمُزْهَقُ أَي الْفَاتِلُ لِلنَّفْسِ

Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan, yaitu:

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain⁹.

Menurut Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh karena berpisahanya roh dengan jasad korban. Menurut Ibrahim Unais, sebagaimana dikutip oleh Asep Saepuddin Jahar, pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang¹⁰.

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja¹¹.

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Hal ini didasarkan pada beberapa firman Allah yaitu:

Q.S Al An'am ayat 151

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, 136.

¹⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 87.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 137.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّمُكُم مَّا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّا حَرَّمَ رَبِّي إِمْلَاقِي نَحْنُ نَزَّرْنَا عَلَيْكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۳۱﴾



Artinya: Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya”¹². (QS. Al An’am: 151)

Q.S Al-Isra’ ayat 31

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ إِمْلَاقِي نَحْنُ نَزَّرْنَا عَلَيْكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَإِن كَان خَطَا كَبِيرًا ۝۳۱﴾

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”¹³. (QS. Al Israa’: 31)

Larangan pembunuhan juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan Ahmad, yaitu:

عن عمر □ حصين قل: ما خطبنا الله صلى الله عليه واله وسلم خطبة الا امرنا بالصدقة ونهنا عن المثلة □ وايه احمد, وله مثله من □ وايه سمرة

Artinya: Diceritakan dari Imron bin Hushain katanya: “telah berkhotbah kepada kami Rasulullah SAW melainkan beliau memerintahkan kepada kami

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART, 2004, 148.

¹³ *Ibid.*,

melakukan *shadaqoh* dan melarang kami dari pembunuhan (dengan penganiayaan)”¹⁴. (HR. Ahmad).

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis tersebut, jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'.

b. Macam-Macam Pembunuhan

Pembunuhan dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu: Pembunuhan yang diharamkan yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum. Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang yang murtad¹⁵.

Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal membagi pembunuhan menjadi tiga, yaitu:

1) Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban. Artinya kesengajaan perbuatan yang bisa merenggut jiwa seseorang tidak cukup dijadikan patokan bahwa pelakunya dianggap membunuh secara sengaja, tetapi harus ada niat dari pelaku untuk membunuh. Jika pelaku tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya murni menyerang, perbuatan tersebut tidak dianggap membunuh secara sengaja walaupun mengakibatkan kematian korban. Perbuatan tersebut adalah pembunuhan menyerupai sengaja, seperti yang dikatakan fuqaha pukulan yang mendatangkan kematian (*darb afda ilal maut*).

2) Pembunuhan Menyerupai Sengaja

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pemukulan disengaja dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau lainnya yang mengakibatkan kematian. Perbuatan ini

¹⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, 358.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 177.

mempunyai dua makna. Pertama, makna sengaja dengan memperhatikan niat pelaku dalam memukul. Kedua, makna tidak sengaja dengan melihat tidak adanya niat pelaku untuk membunuh¹⁶. Karena itu, bentuk perbuatan menyerupai sengaja karena pelaku berniat dalam melakukan perbuatannya, tetapi dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pukulan yang dilakukan secara sengaja dan tidak keras dengan menggunakan sesuatu selain besi seperti cambuk, tongkat atau tangan, namun pukulan ini mengakibatkan orang yang dipukul meninggal dunia. Pembunuhan ini dianggap sengaja ditinjau dari segi perbuatan, tapi tidak sengaja ditinjau dari segi pembunuhan¹⁷.

Ulama Hanabilah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai tindak pidana yang disengaja yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian, baik karena niat melawan hukum maupun memberi pendidikan, tapi perbuatan tersebut berlebihan, misalnya memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, tangan, memasukkan korban kedalam air dangkal, meneriaki anak kecil kemudian terjatuh, atau menegur orang berakal dengan cara meneriakinya sehingga ia terjatuh.

Dasar hukum pembunuhan menyerupai sengaja, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

درضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل (دية خطي) خيماسل سعو و عن بنعشرو
حقه وفيه ائنة نالابل نه ربعو في بطونها ولادها. (رواة لخمسة لالتر ذلي ولهم ن
حديث عبد الله بن عمر ثله)

Artinya: “dari Mas’ud R.A bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Rasulullah SAW bersabda: “ingat sesungguhnya orang yang dibunuh ialah mirip sengaja yang dibunuh dengan cambuk atau tongkat, diyatnya adalah seratus ekor unta, diantaranya adalah empat puluh unta yang dalam kandungannya terdapat anak-anaknya. (HR Khomsa (imam lima), kecuali

¹⁶ *Ibid.*, 255.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab AlUmm*, 553.

*Tirmidzi mereka meriwayatkannya didalam hadisnya Abdullah bin Umar seperti itu)*¹⁸.

3) Pembunuhan Tersalah (Tidak Sengaja)

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia¹⁹. Pembunuhan tersalah dapat terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu:

- a) Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concreto*). Misalnya, orang yang menembak binatang buruan, tetapi menembaknya tersalah dan mengenai manusia.
- b) Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*). Misalnya, sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri.
- c) Apabila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian. Misalnya, seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga meninggal²⁰.

c. Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan

1) Hukuman pembunuhan sengaja

Dalam pembunuhan sengaja, hukum Islam memiliki hukuman lebih dari satu. Di antaranya ada yang hukuman pokok dan ada yang hukuman tambahan, yaitu:

¹⁸ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, 346.

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 91.

²⁰ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Citapustaka, 2017, 171.

a) Hukuman pokok

- Qishash

Menurut hukum Islam, hukuman qishash wajib atas orang yang melakukan pembunuhan sengaja, qishash adalah hukuman setimpal yaitu membalas pelaku sesuai dengan apa yang ia lakukan. Untuk menjatuhkan hukuman qishash, baik dalam pembunuhan yang didahului ancaman, maupun tidak hal tersebut hukumannya sama. Begitu juga sama bagi pembunuhan yang disertai atau tidak disertai tindak pidana lain. Kecuali dalam kasus hirabah yaitu pembunuhan yang disertai dengan pencurian, maka hukumannya adalah qishash dan penyaliban²¹.

- Kafarat

Kafarat merupakan hukuman pokok, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak menemukannya atau tidak sanggup dengan harganya, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melakukan hukuman pokok.

b) Hukuman pengganti

- Diat

Diat dalam pembunuhan sengaja bukanlah hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti dari hukuman pokok, yaitu qishash. Diat menempati posisi qishash ketika hukuman qishash terhalang karena beberapa sebab yang menghalangi atau menggugurkan qishash secara umum. Misalnya, ampunan dari keluarga korban atau karena pelaku meninggal. Imam Syafi'i berpendapat bahwa diat hanya wajib dengan satu jenis, yaitu unta. Dasar pendapat Imam Syafi'i bahwa unta adalah diat yang asli, adapun selain unta seperti emas, perak dan lainnya adalah diat pengganti yang bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai naik dan turunnya harga unta.

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 271.

- Takzir

Takzir dipandang sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja. Imam Malik mewajibkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan takzir jika hukuman qishash terhalang atau gugur karena ada beberapa sebab kecuali jika gugurnya karena kematian pelaku secara normal. Imam Malik berpendapat bahwa hukuman takzir hendaknya berupa kurungan selama satu tahun dan cambuk seratus kali.

- Puasa

Puasa adalah hukuman pengganti dari hukuman pokok kafarat, puasa tidak wajib kecuali jika pembunuh tidak menemukan budak atau harganya yang lebih dari kebutuhannya. Jika ia memiliki uang sejumlah harganya, ia tidak wajib berpuasa, jika ia tidak memilikinya ia wajib berpuasa.

c) Hukuman tambahan

- Pencabutan hak mewarisi

Imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan yang mencegah dari warisan adalah pembunuhan sengaja, baik pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung, baik pembunuhnya yang dihukum qishash maupun yang dibebaskan dari qishash.

- Pencabutan hak menerima wasiat

Imam Malik berpendapat bahwa wasiat tidak sah jika korban tidak tahu bahwa orang yang diberi wasiat adalah pembunuhnya jika korban mengetahui dan korban tetap memberinya wasiat setelah terjadi tindak pidana, wasiat sah dalam harta, namun tidak sah dalam diat karena diat adalah harta yang tidak wajib kecuali setelah mati.

2) Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja

a) Hukuman pokok

- Diat

Menurut Imam Syafi'i, diat yang wajib dalam pembunuhan menyerupai sengaja hanyalah unta, adapun menurut Abu Hanifah, ada tiga macam, yaitu unta, emas dan perak²².

Imam Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa diat pembunuhan menyerupai sengaja wajib atas keluarga, bukan atas harta pelaku. Diat pembunuhan menyerupai sengaja tidak dilaksanakan segera, tapi wajib ditunda selama tiga tahun. Pelaku bisa membayar sepertiga diat setiap akhir tahun, yang dihitung sejak hari diwajibkannya membayar diat, yaitu sejak hari kematian.

- Kafarat

Kafarat merupakan hukuman pokok, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak menemukannya atau tidak sanggup dengan harganya, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melakukan hukuman pokok.

b) Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dalam pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu takzir sebagai pengganti diat, puasa sebagai pengganti kafarat.

c) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dalam pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu pencabutan hak mewarisi dan pencabutan hak menerima wasiat.

²² Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, 346.

3) Hukuman pembunuhan tidak sengaja

a) Hukuman pokok

- Diat

Diat merupakan hukuman pokok bukan pengganti dari hukuman lain karena dalam menentukan hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah tidak ada maksud membunuh dari pelaku, hukumannya cukuplah ditentukan dengan diat, yaitu 100 unta.

- Kafarat

Kafarat merupakan hukuman pokok, yaitu memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak menemukannya atau tidak sanggup dengan harganya, wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut. Puasa merupakan hukuman pengganti yang tidak boleh dilaksanakan kecuali ada halangan dalam melakukan hukuman pokok.

b) Hukuman pengganti

Hukuman pengganti hanyalah puasa menurut kesepakatan fuqaha, tidak ada takzir dalam pembunuhan tersalah. Hal ini karena dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk menentukan hukuman takzir ketika hukuman diat diampuni.

c) Hukuman tambahan

Hukuman tambahan dalam pembunuhan tidak sengaja, yaitu pencabutan hak mewarisi dan pencabutan hak menerima wasiat²³.

²³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 351.

2. Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia

a. Definisi penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya)²⁴. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menurut Arrest Hoge Read, penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka²⁵. Menurut M.H. Tirtaamidjaja tindak pidana penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan ini tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan ini dilakukan untuk keselamatan badan²⁶.²⁶

b. Macam-Macam Penganiayaan

1) Penganiayaan biasa

Menurut bunyi rumusan Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a) Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat, ayat (1).
- b) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ayat (2).
- c) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ayat (3).
- d) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan, ayat (4).

Walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena dengan adanya istilah luka berat dalam

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, 355.

²⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, 11.

²⁶ M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, 174.

Pasal 351 ayat (2) KUHP begitu juga dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 90 KUHP, maka luka ringan diartikan sebagai luka yang bukan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 90 KUHP, Pasal 90 KUHP merumuskan tentang macam-macam luka berat, yaitu:

- a) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
- c) Kehilangan salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan²⁷.

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kesengajaan.
- b) Adanya perbuatan.
- c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - Rasa sakit pada tubuh.
 - Luka pada tubuh.

Kesengajaan di sini berupa sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Luka diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah dianggap sebagai penganiayaan.

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 17.

Misalnya, dalam batas-batas yang diperlukan seorang guru atau orang tua memukul seorang anak²⁸.

2) Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan dalam rumusan Pasal 352 ayat (1) KUHP, terdapat dua ketentuan, yaitu:

- a) Mengenai batasan dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan.
- b) Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan, yaitu:
 - Bukan berupa penganiayaan berencana.
 - Bukan penganiayaan yang dilakukan
 - i. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
 - ii. Terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas;
 - iii. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c) Tidak menimbulkan penyakit dan menghalangi untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

3) Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian²⁹.

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 353 KUHP dalam praktik hukum diberi klasifikasi sbagai penganiayaan berencana, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Istilah direncanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, 10.

²⁹ *Ibid.*, 26.

- a) Pengambilan keputusan untuk berbuat atas kehendak dilakukan dalam suasana yang tenang.
- b) Sejak timbulnya pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup.
- c) Dalam melaksanakan perbuatan dilakukan dalam suasana yang tenang.

4) Penganiayaan berat

Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja untuk menimbulkan luka berat sebagaimana luka berat yang diterangkan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

- a) Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- b) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
- c) Kehilangan salah satu panca indra.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kesalahannya kesengajaan.
- b) Perbuatan melukai berat.
- c) Obyeknya tubuh orang lain.
- d) Akibat luka berat.

5) Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan pelaku tidak saja ditujukan pada perbuatannya dan pada luka berat tubuh orang lain, melainkan juga direncanakan lebih dahulu. Bentuk penganiayaan ini berupa bentuk penganiayaan berat dalam keadaan

yang memberatkan, unsur berencana adalah berupa factor yang memberatkan dalam penganiayaan berat.

Penganiayaan berat berencana pada Pasal 355 KUHP terdiri dari dua macam, yaitu:

- a) Penganiayaan berat berencana biasa, ayat (1).
- b) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain, ayat (2).

Kematian dalam dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab jika kesengajaan pelaku telah ditujukan pada matinya korban, maka yang terjadi adalah bukan penganiayaan berat berencana akan tetapi pembunuhan berencana (340 KUHP).

6) Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu Atau Dengan Cara Tertentu Yang Memberatkan

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut, pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP, dapat ditambah dengan sepertiganya.

- a) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika menjalankan tugasnya yang sah.
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Bagi orang-orang yang berkualitas ada hubungan keluarga, didasarkan pada alasan antara lain:

- a) Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga.
- b) Bahwa bertujuan untuk melindungi kerukunan dalam kalangan dari gangguan sesama anggota keluarga.

- c) Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bersikap dan bertindak dengan kasih sayang, sebab antara mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan, bukan saja ada keterikatan karena hukum, tetapi juga ada keterikatan batin.

Karenanya melakukan penganiayaan sesama anggota keluarga dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain.

Diperberat pidana pada penganiayaan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, didasarkan pada pandangan, bahwa tugas pegawai negeri adalah dibidang pekerjaan untuk dan berhubungan dengan kepentingan umum. Terhadap pelaksanaan tugas yang demikian diperlukan perlindungan hukum yang lebih besar daripada tugas yang lain yang tidak bersifat demikian. Suatu bentuk perlindungan hukum yang lebih besar itu, ialah dengan memberikan ancaman pidana yang lebih berat pada perbuatan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kelancaran tugas pegawai negeri tersebut.

Sedangkan bagi diperberatnya pidana terhadap penganiayaan dengan cara memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, ialah didasarkan pada nilai bahaya dari penganiayaan dengan cara demikian adalah lebih besar daripada penganiayaan dengan cara lain. Nilai bahaya yang lebih besar ini, disebabkan korban tidak dapat menduga sebelumnya dan bahkan tidak dapat untuk melakukan upaya untuk menghindar dari akibat penganiayaan yang demikian³⁰.

c. Sanksi Bagi Pelaku Penganiayaan

Pasal 351:

- (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-

³⁰ *Ibid.*, 38.

- (2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- (5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 352:

- (1) selain dari pada apa yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- (2) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353:

- (1) penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) jika penganiayaan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Pasal 354:

- (1) barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Pasal 355:

- (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 356: hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

- (1) juga sifersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- (2) jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- (3) jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang lain.

B. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja Dalam Hukum Pidana Islam

1. Adanya Perbuatan Pelaku Yang Mengakibatkan Kematian Korban

Untuk memenuhi unsur ini, pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, apapun bentuk perbuatannya, baik pemukulan, pelukaan, maupun lainnya dari beragam bentuk penganiayaan dan menyakiti yang tidak termasuk pemukulan dan pelukaan, seperti menenggelamkan, membakar, memberikan materi yang membahayakan dan beracun, dengan tanpa niat membunuh. Tidak penting apakah dalam pemukulan dan pelukaan itu pelaku menggunakan alat tertentu atau tidak karena terkadang pelaku tidak menggunakan alat, seperti menampar, meninju, menggigit, dan menendang. Bisa jadi, pelaku menggunakan alat yang tumpul, benda tajam, atau benda yang dapat menusuk, seperti tongkat, pedang, kapak, kapak besar, pisau, tombak, atau jarum besar. Bisa juga pelaku melempar korban dengan sesuatu, seperti batu, anak panah, atau peluru. Pelaku bisa juga memberikan merangsang dengan binatang buas seperti serigala atau binatang jinak seperti anjing.

Perbuatan ini, baik membawa pengaruh pada fisik maupun pada jiwa korban, yang bisa mengakibatkan kematian, hukumnya sama. Orang yang mengarahkan senapan pada orang lain lalu orang tersebut mati karena

ketakutan sebelum pelaku memukulkan pedang atau menembaknya, atau menempatkan seseorang di tempat tinggi sehingga ia mati karena ketakutan, atau mengejutkan perempuan yang sedang hamil lalu keguguran karena terkejut lalu wanita itu mati karena keguguran, para pelaku tersebut harus bertanggung jawab sebagai pelaku pembunuhan menyerupai sengaja walaupun perbuatannya itu tidak membawa pengaruh langsung yang mengarah pada fisik korban³¹.

2. Adanya Kesengajaan Pelaku Dalam Melakukan Perbuatan

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan disengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan disengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja dan niat membunuh korban. Adapun dalam pembunuhan menyerupai sengaja, pelaku melakukan perbuatan secara sengaja, tetapi tidak berniat membunuh korban. Perbedaan antara dua tindak pidana ini adalah niat pelaku. Jika pelaku berniat membunuh, perbuatannya adalah pembunuhan disengaja, jika pelaku hanya berniat melawan hukum tanpa ada niat membunuh, perbuatannya adalah pembunuhan menyerupai sengaja.

a. *Al-Qasad Al-Ihtimali* (kesengajaan dengan sadar kemungkinan akibat)

Pelaku pembunuhan menyerupai sengaja dikenai hukuman berdasarkan kesengajaan dengan sadar kemungkinan akibat. Ini dikarenakan saat melakukan perbuatan, niat pelaku bukan hendak membunuh korban dan pelaku tidak memperkirakan bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian. Walaupun demikian, ia harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, yang mana kematian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya, yang seharusnya dapat diperkirakan.

b. Niat terbatas dan tidak terbatas

Menurut ulama fikih, hukum pembunuhan menyerupai sengaja adalah sama, baik niat pelaku ditujukan kepada orang terbatas yang mengakibatkan kematiannya atau ditujukan kepada orang tidak terbatas. Dalam dua kondisi ini, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku

³¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 256.

dikenai hukuman pembunuhan menyerupai sengaja apabila mengakibatkan kematian.

c. Tersalah objektif dan tersalah subjektif

Pendapat Hanafi, Imam Syafi'i, dan sebagian fuqaha Hanabilah. Jika pelaku berniat mengarahkan pebuatannya pada orang tertentu, tetapi ternyata keliru dan mengenai orang lain, misalnya pelaku melempar batu, namun tidak mengenai sasarannya dan mengenai orang lain. pelaku harus bertanggung jawab atas pembunuhan tersalah tersebut jika korban sampai mati. Dalam kasus tersebut, pelaku tidak bertanggung jawab atas dasar pembunuhan menyerupai sengaja. Hanabilah berpendapat bahwa pelaku bertanggung jawab atas pembunuhan yang menyerupai sengaja jika perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi jika perbuatan tersebut tidak diharamkan, pelaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersalah.

d. Korban rela

Jika korban mengizinkan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, menurut Imam Abu Hanifah, pelaku bertanggung jawab atas pembunuhan yang menyerupai sengaja karena pelaku diizinkan untuk melukai, bukan untuk membunuh. Jika korban mati, hal itu merupakan pembunuhan, bukan perlukaan. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pelaku tidak bertanggung jawab.

3. *Antara Perbuatan dan Kematian Ada Hubungan Sebab Akibat*

Kausalitas memiliki hubungan yang erat dengan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang atau penyebab dari kematian seseorang. Salah satu tindak pidana yang menimbulkan kerumitan dalam menentukan hubungan sebab akibatnya adalah tindak pidana pembunuhan. Dalam menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat matinya orang lain. Kesadaran pada pelaku tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang sebenarnya ia kehendaki³².

³² Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2012, 36.

Kausalitas sangat diperlukan untuk menentukan hubungan antara berbagai perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini kausalitas diperlukan untuk menentukan penyebab matinya seseorang, yaitu antara perbuatan pelaku dan kematian korban disyaratkan harus ada hubungan sebab akibat. Artinya, perbuatan tersebut merupakan ilat (penyebab) langsung terhadap kematian atau menjadi sebab kematian. Jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak bertanggung jawab atas kematian korban, tetapi pelaku harus bertanggung jawab karena melakukan pelukaan atau pemukulan.

Hubungan Pembunuhan Menyerupai Sengaja Pada Penerapan Hukum Pidana Positif di Indonesia

A. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja Dan Hubungannya Dengan Unsur-Unsur Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP

1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 (3) KUHP yaitu adanya perbuatan, Dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, bentuk perbuatannya baik pemukulan, pelukaan maupun lainnya. Dalam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP perbuatan bentuknya kongkret tak terbatas wujudnya, dan pada umumnya wujud perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit maupun luka atau kematian.
2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu adanya kesengajaan dalam penganiayaan. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh, korban secara sengaja, dalam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP kesengajaan berupa sebagai maksud, disamping harus ditujukan pada akibatnya. Antara unsur adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan dalam pembunuhan menyerupai sengaja dengan adanya kesengajaan dalam unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP sama-sama mensyaratkan harus adanya unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.

3. Antara perbuatan dan kematian korban ada hubungan sebab akibat dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit maupun luka atau kematian dalam unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku dan kematian korban ada hubungan sebab akibat artinya perbuatan tersebut penyebab langsung terhadap kematian atau menjadi sebab kematian, jika tidak ada hubungan sebab akibat, pelaku tidak bertanggung jawab atas kematian korban, tetapi pelaku hanya bertanggung jawab karena melakukan pelukaan atau pemukulan, dalam penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP antara perbuatan dengan akibat rasa sakit maupun luka atau kematian terdapat hubungan sebab akibat, artinya rasa sakit, luka atau kematian adalah benar-benar diakibatkan langsung oleh perbuatan itu. dalam hal ini tidak berbeda dengan hubungan antara perbuatan dengan kematian pada pembunuhan, tetapi yang berbeda dengan pembunuhan adalah bahwa terhadap akibat kematian oleh suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP pada penganiayaan biasa tidak dituju atau dimaksudkan oleh pelaku, yang dituju adalah sekedar rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja.

B. Pembunuhan Menyerupai Sengaja Dan Hubungannya Dengan Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP

Penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu bahwa mengakibatkan kematian, namun dalam hal ini perbuatan yang dilakukan pelaku bukan bertujuan atau maksud untuk mengakibatkan kematian tetapi yang dituju oleh pelaku yaitu sekedar menyebabkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja. Sebab apabila kesengajaan sudah ditunjukkan pada matinya orang lain, maka yang terjadi bukan penganiayaan melainkan pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Hubungan dengan pembunuhan menyerupai sengaja, kematian korban juga bukan tujuan dari pelaku, yang dituju hanyalah luka saja, karena jika kematian korban merupakan tujuan dari pelaku maka termasuk dalam pembunuhan sengaja.

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah perbuatan dengan niat melukai dengan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, tetapi menyebabkan kematian. penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP adalah perbuatan dengan akibat seperti luka, rasa sakit

maupun kematian. hubungannya yaitu sama-sama perbuatan untuk melukai tetapi terhadap kematian bukan niat atau tujuan dari pelaku.

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP juga saling berhubungan yaitu harus adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya sebab akibat. Ketiga unsur ini harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja dan juga sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja dan penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) kematian korban bukan hal yang dituju oleh pelaku, hal ini dapat dilihat dari alat yang digunakan oleh pelaku, yaitu alat yang biasanya tidak mematikan seperti, tongkat, cambuk, dan tangan, tetapi mengakibatkan kematian.

Kesimpulan

1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 (3) yaitu adanya perbuatan. Sama-sama harus mensyaratkan adanya perbuatan dari pelaku baik perbuatan itu mengakibatkan mengakibatkan kematian.
2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3) yaitu adanya kesengajaan dalam penganiayaan. Sama-sama mensyaratkan harus adanya unsur kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
3. Antara perbuatan dan kematian korban ada hubungan sebab akibat dalam unsur pembunuhan menyerupai sengaja berhubungan dengan adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit maupun luka atau kematian dalam unsur penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (3). Sama-sama mensyaratkan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibatnya seperti sakit, luka maupun kematian.

Saran

1. Guna memudahkan dan menetapkan suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan menyerupai sengaja, hendaknya dilakukan penelitian

lebih lanjut terhadap hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an serta pendapat para ualama, sehingga diperoleh suatu kesepakatan tentang unsur-unsur dari pembunuhan menyerupai sengaja, dan hubungannya dengan penganiayaan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih fokus pada pembahasan sanksi pembunuhan menyerupai sengaja yang berupa diat, untuk bisa disesuaikan dengan hukum pidana positif di Indonesia.
3. Masyarakat sebagai anggota juga harus aktif dalam melakukan kontrol terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan upaya sekaligus membantu menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga memperkecil angka tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bi Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Dialihbahasakan oleh Mohammad Yasir Abd Mutholib. 2007.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. *Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu, 2001.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Dialihbahasakan oleh Tim Tsalisah. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Pelajaran Hukum Pidana*. Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: J-ART, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Lenti, Glenda Magdalena. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pdana." *Lex Crimen* Vol. 7, no. 4 (Juni 2018): 55-62.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1986.

Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2012.

Tirtaamidjaja, M.H. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1955.

Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Citapustaka, 2017.